

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 584HK.01.01/K.JT-27/09/2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN.
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 21 September 2024

KETUA,



RONI NEFRIYADI, S.Pd

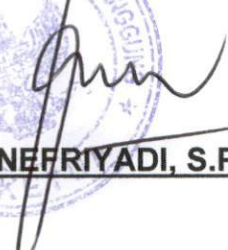
Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung
Nomor : 584HK.01.01/K.JT-27/09/2024
Tanggal : 21 September 2024

DAFTAR PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	SLAMET RIYANTO	KETUA	BANSARI
2	WAHYONO SLAMET	ANGGOTA	
3	WIYANTI	ANGGOTA	
4	MUSTOFA S.P	KETUA	BEJEN
5	BINTA KHUR'ANI	ANGGOTA	
6	MUHAMAD TAUFAN, S.Pd	ANGGOTA	
7	UTOMO	KETUA	BULU
8	MUHAMMAD FAQIH ULUMUDDIN, S.Ag	ANGGOTA	
9	RAHMAWANTI, S.Pd	ANGGOTA	
10	SITI NUR IZZAH, S.Pd	KETUA	CANDIROTO
11	TRIYONO, S.H	ANGGOTA	
12	SUKADI	ANGGOTA	
13	SIGIT DARMINTO	KETUA	GEMAWANG
14	JADI, S.Pd.I., M.Pd.I	ANGGOTA	
15	ULIN NUHA, S.Pd	ANGGOTA	
16	AHMADI, S.Pd.I	KETUA	JUMO
17	AGUS SUJOKO, S.Pd	ANGGOTA	
18	BEJO SARWONO	ANGGOTA	
19	NUR KHALIM, S.Sy	KETUA	KALORAN
20	MUKHAMAD ISKHAK, S.Pd	ANGGOTA	
21	ANTON ZUBAIDI	ANGGOTA	
22	PRASETYA PURMA AJI NUGROHO	KETUA	KANDANGAN
23	ULIN NI'MAH	ANGGOTA	
24	IBRAHIM KHASAN, S.Ag	ANGGOTA	
25	MUHAMMAD YAKHYA, S.Pd.I	KETUA	KEDU
26	KHOIRUL IMAM, S.Pd.I	ANGGOTA	
27	CHANDRA NUR HIDAYAT	ANGGOTA	
28	SULISTIYO	KETUA	KLEDUNG
29	NUR WAHID, S.H.I	ANGGOTA	
30	RUWATI, S.H	ANGGOTA	
31	KHOMSIN, S.E	KETUA	KRANGGAN
32	AHMAD ZAINUDIN	ANGGOTA	
33	ADI SUSATYA NURHIDAYAT	ANGGOTA	
34	EKO SUSENO, S.Pd	KETUA	NGADIREJO
35	DAMKHA ULUL FADLI, A.P	ANGGOTA	
36	ARIF SETYAWAN, S.E	ANGGOTA	
37	HIKMATUS SA'ADHON	KETUA	PARAKAN
38	PRAYITNO, S.Sos	ANGGOTA	
39	MUHAMMAD MUNHAMIR	ANGGOTA	

40	AGUS SUHARYOKO, S.Sos	KETUA	PRINGSURAT
41	FATHURRAZAQ, S.Pd.I	ANGGOTA	
42	TRIVOSA DIAN PURWANTI, S.Th	ANGGOTA	
43	MUHAMMAD ROHMATULLAH, S.Ag.,M.Pd.I	KETUA	SELOPAMPANG
44	ENDANG NURTIAH, S.Pd	ANGGOTA	
45	MUH GHOIRIN FAIZIN	ANGGOTA	
46	AGUNG SURYAWAN, S.Pd	KETUA	TEMANGGUNG
47	ANA SUSANTI, S.A.P	ANGGOTA	
48	NURCAHYONO, S.H.I	ANGGOTA	
49	MAT ROHMAN, S.Ag	KETUA	TEMBARAK
50	ROMADLON S.Ag.,S.Pd	ANGGOTA	
51	MUHAMAD ADIB, S.Pd.I., M.Pd	ANGGOTA	
52	HEDI SANTOSO, S.Pd	KETUA	TLOGOMULYO
53	NOVENNY FATMAWATI, S.H	ANGGOTA	
54	SANTOSO WIDODO, S.H	ANGGOTA	
55	RIZA SATRIA NUGRAHA, A.Md	KETUA	TRETAP
56	NANIK WIJAYANTI	ANGGOTA	
57	YAHYA, S.Sos.I	ANGGOTA	
58	ABDUL MANAN, S.IP	KETUA	WONOBOYO
59	RACHMAT LISTYO BINTORO	ANGGOTA	
60	ADI KURNIA RAHMAN, S.H	ANGGOTA	

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 21 September 2024

KETUA,

RONI NEFRIYADI, S.Pd